



**PUTUSAN**

**Nomor 3544 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LAILATUL ASWADI panggilan ANTOS bin MAWARDI;**  
Tempat Lahir : Barulak;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/6 Februari 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Seberang Parit, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAILATUL ASWADI panggilan ANTOS bin MAWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3544 K/Pid.Sus/2025*



Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAILATUL ASWADI panggilan ANTOS bin MAWARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kotak rokok merek *Coffee Stik* warna putih;
- 1 (satu) helai kertas buku;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo warna biru dengan nomor ponsel 083162976496 dan nomor IMEI 860735057975450;
- 1 (satu) *handphone* lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor ponsel 085376300121 dengan nomor IMEI 352713/07/320714/6;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) motor merek Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4376 MM nomor rangka MH1JM3139KK133957;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Aisyah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 2 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAILATUL ASWADI panggilan ANTOS bin MAWARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3544 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) kotak rokok merek *Coffee Stik* warna putih;
- 1 (satu) helai kertas buku;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo warna biru dengan nomor ponsel 083162976496 dan nomor IMEI 860735057975450;
- 1 (satu) *handphone* lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor ponsel 085376300121 dengan nomor IMEI 352713/07/320714/6;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) motor merek Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4376 MM nomor rangka MH1JM3139KK133957;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Aisyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa LAILATUL ASWADI panggilan ANTOS bin MAWARDI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3544 K/Pid.Sus/2025



bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;
  - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) kotak rokok merek Coffee Stik warna putih;
  - 1 (satu) helai kertas buku;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo warna biru dengan nomor ponsel 083162976496 dan nomor IMEI 860735057975450;
- 1 (satu) *handphone* lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor ponsel 085376300121 dengan nomor IMEI 352713/07/320714/6;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) motor merek Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4376 MM nomor rangka MH1JM3139KK133957;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Aisyah;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Pid.K/2024/PN Pyh *juncto* Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2024 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 12 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 12 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti*, terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan selanjutnya memohon keringanan hukuman;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Erik Maulana, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Syaf alias Ucok, untuk membeli Narkotika jenis

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3544 K/Pid.Sus/2025





sabu, dan akan dibayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut terjual. Selanjutnya Saudara Syaf alias Ukok memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa menimbang sendiri yang memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut dan disisihkannya untuk digunakannya sendiri dan sisanya untuk dijual;

- b. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjanji bertemu dengan Saudara Erik Maulana di Kelurahan Padang Aua Kuning, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh sambil membawa 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak rokok merek *Coffee Stik* warna putih, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah BA 4376 MM;
- c. Bahwa tiba-tiba sepeda motor Terdakwa ditabrak oleh anggota Polda Sumbar hingga membuat Terdakwa terjatuh dan paket Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok yang digenggamnya terlempar ke atas tanah didekat Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada Erik Maulana yang mana Terdakwa baru ketahui bahwa Erik Maulana tersebut adalah informan polisi;
- d. Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor 339/V/023100/2024 tanggal 29 Mei 2024, menunjukkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, dan berat total seluruh barang bukti adalah 0,69 (nol koma enam sembilan) gram. Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 31 Mei 2024 Nomor LHU.083.K.05.16.24.0454, barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas, penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut berkaitan dengan peredaran/penjualan



Narkotika Golongan I, maka sudah tepat putusan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dengan mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada peran Terdakwa sebatas sebagai orang yang ditangkap pada saat menguasai Narkotika yang tujuannya untuk dijual kembali,

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3544 K/Pid.Sus/2025



namun Terdakwa ditangkap pada saat tidak sedang bertransaksi, berat barang bukti di bawah 1 (satu) gram yang merupakan batas maksimal penggunaan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) hari sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, Terdakwa bukan pengendali peredaran Narkotika, Tidak terdapat fakta terkait dengan keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan penghindaran disparitas pembedaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan di bawah minimum khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 21 November 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 2 Oktober 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **LAILATUL ASWADI panggilan ANTOS bin MAWARDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 21 November 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 2 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3544 K/Pid.Sus/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Mei 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d/

Ketua Majelis,  
t.t.d/

**Sutarjo, S.H., M.H.**  
t.t.d/

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d/

**Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3544 K/Pid.Sus/2025